

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri dan dikelola secara bijaksana. Pengelolaan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal yang mendasar dalam pemanfaatan sumber daya alam berorientasi untuk kepentingan umum yaitu kesejahteraan rakyat.

Seterusnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyebutkan:

Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal 1 ini memberikan wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggara peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut,
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa,

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi.

Dalam pasal 14 UUPA nomor 5 tahun 1960 dikatakan bahwa :

(1) Dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah daerah mengatu persediaan, peruntukkan, penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlak setelah mendapatkan pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Kemudian dalam rangka memberikan pengaturan yang khusus tentang pemanfaatan ruang, negara dalam hal ini membentuk peraturan khusus tentang penataan ruang yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai UU Penataan Ruang).

Pasal 11 ayat (2) UU Penataan Ruang bahwa pemerintah daerah kota

mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam pasal 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 secara umum urusan pemerintah terbagi tiga yaitu : absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan absolut yaitu domainnya pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintah Umum yaitu domainnya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu urusan pemerintahan yang penggelolaannya dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan konkuren terbagi atas dua, yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah .

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui urusan penataan ruang menjadi kewenangan daerah. Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.

Penyusunan RTRW kota dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya. Dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah kota, perlu disusun pedoman penyusunan RTRW kota sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyusunan RTRW kota, baik untuk kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah.

Tahapan dalam penataan ruang awalnya berupa perencanaan tata ruang yang mana pada tahap ini akan menghasilkan suatu rencana tata ruang yang terbagi atas dua macam yaitu (1) Rencana Umum Tata Ruang, (2) Rencana Rinci Tata Ruang. Acuan secara nasional tata ruang di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (2) UU Penataan Ruang. Adapun pembagian atas Rencana Umum Tata Ruang menyatakan :

“Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. “

Tahap berikut setelah perencanaan ruang adalah pemanfaatan ruang. Tahap pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan atas rencana tata ruang yang

telah dibentuk dalam perencanaan tata ruang guna tercapainya struktur ruang dan pola ruang. Pelaksanaan atas rencana tata ruang tersebut dimaksudkan sesuai dengan tingkatan wilayah daerah dan fungsi ruang tersebut. Selanjutnya tahapan akhir berupa pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya dalam pencapaian tertib tata ruang yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta penerapan sanksi.

Pemanfaatan ruang berupa pelaksanaan rencana umum tata ruang dilaksanakan sesuai tingkat wilayah. Dimana bagi kabupaten/kota rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disebut RTRW dijabarkan kembali dalam Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut dengan RDTR dan Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut Perzon. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 1 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang menyatakan, "Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten/kota.” Sedangkan RDTR sendiri adalah rencana terperinci atas kabupaten/kota yang terdapat peraturan zonasi didalamnya.

Di Kota Padang, penataan ruang wilayah kotanya telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (selanjutnya disebut sebagai Perda Tata Ruang Kota Padang). Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Perda tersebut, kawasan yang berada di sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman dan kawasan yang berada di sepanjang koridor Jalan Khatib Sulaiman diperuntukkan bagi pusat pemerintahan provinsi. Akan tetapi pada realitasnya di kawasan dimaksud dibangun juga beberapa gedung untuk kegiatan jasa dan perdagangan, seperti hotel, rumah sakit dan sebagainya.

Padahal jika dicermati lebih lanjut, penetapan peruntukan pada dua kawasan yang dimaksud di dalam Perda Tata Ruang Kota Padang idealnya tentu sudah melalui kajian dan berbagai pertimbangan. Diantaranya pada pasal 63 ayat (1) Perda Tata Ruang Kota Padang, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Khatib Sulaiman adalah kawasan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Utara yang rentan dengan bencana tsunami. Oleh karena itu, pendirian pusat perdagangan, hotel atau permukiman di kedua kawasan dimaksud tidaklah tepat sama sekali. Tetapi seperti yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, di kedua kawasan dimaksud terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya terutama setelah diterbitkannya Perda Tata Ruang Kota Padang.